



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

2023-2024



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan dokumen yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Termasuk didalamnya lembaga KPU. Dalam Penetapan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengacu pada arah kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dan dituangkan lebih lanjut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.



Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- f.

Atas dasar inilah, maka KPU Provinsi Papua Pegunungan menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk periode 2020 - 2024 berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU pada saat ini hingga ke depan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil,



berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Di tingkat daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Papua Pegunungan dimekarkan dari provinsi Papua pada sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022 bersama dua provinsi lainnya yakni Papua Selatan dan Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. dan Ibu kota provinsi ini berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di perbatasan Distrik Walesi dan Wouma.


Provinsi Papua Pegunungan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai (terkurung daratan), berlokasi di Pegunungan Jayawijaya bagian timur yang merupakan jajaran pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak seperti Puncak Mandala dan Puncak Trikora dimana terdapat gletser abadi yang terancam mencair akibat perubahan iklim. Provinsi Papua Pegunungan termasuk dalam wilayah adat La Pago dengan berbagai macam suku yang tinggal di lembah yang diapit gunung-gunung tinggi. dengan salah satu lembah yang terkenal dengan festival tradisionalnya yaitu Lembah Baliem juga merupakan lokasi Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi.

Secara geografis berdasarkan estimasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km², sedangkan berdasarkan estimasi dari Badan Pusat Statistik 2023, luas wilayah Provinsi Papua

Pegunungan adalah 88.420,64 km². Perbedaan ini didasari oleh perbedaan metode untuk mengukur kondisi topografi yang merupakan pegunungan, perbukitan, dan lembah.

Provinsi Papua Pegunungan berbatasan dengan Provinsi Papua di sebelah utara, Papua Selatan di sebelah selatan, Papua Tengah di sebelah barat, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini. Secara astronomis terletak di Garis Lintang antara 2°00' - 7°00' LS dan Garis Bujur antara 137°00' - 141°30'BT.

Gambar 1
Peta Papua Pegunungan



Sumber: Wikipedia

Papua Pegunungan memiliki wilayah administratif sebanyak 8 kabupaten dengan luas dan jumlah distrik serta kelurahan/kampung melalui sensus penduduk Indonesia 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah, Jumlah Distrik dan Kampung/Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota di Papua Pegunungan

No.	Kabupaten	Ibu Kota	Luas Wilayah	Distrik	Kampung/Kelurahan	Lambang Daerah	Peta Lokasi
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena	13.925,31	40	4/328		
2.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom	6.077,4	39	1/354		
3.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma	3.743,64	5	-/59		
4.	Kabupaten Nduga	Kenyam	12.941,00	32	-/248		
5.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil	15.683,00	34	-/277		

6.	Kabupaten Tolikara	Karubaga	14.564,00	46	4/541		
7.	Kabupaten Yalimo	Elelim	4.330,29	5	-/300		
8.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai (de jure) Dekai (de facto)	17.152,00	51	1/510		

(sumber : Wikipedia).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua untuk jumlah penduduk melalui sensus penduduk pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan sensus terakhir tahun 2010 memang terdapat kenaikan jumlah yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu sensus yang terpaut sangat jauh yaitu sepuluh tahun. Dari sini dapat diasumsikan adanya kendala dalam hal pendataan penduduk secara pasti melalui sensus penduduk (jiwa). Dari data ini menggambarkan bahwa secara generalisasi pertumbuhan jumlah penduduk di Papua Pegunungan dari tahun ke tahun mengalami pertambahan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk (Jiwa)
di Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa)		
	2000	2010	2020
Jayawijaya	417 326	196 085	269 553
Yahukimo	-	164 512	350 880
Pegunungan Bintang	-	65 434	77 872



Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa)		
	2000	2010	2020
Tolikara	-	114 427	236 986
Nduga	-	79 053	106 533
Lanny Jaya	-	148 522	196 399
Mamberamo Tengah	-	39 537	50 685
Yalimo	-	50 763	101 973
Provinsi Papua	417.326	858.333	1.390.881

Sumber: BPS Provinsi Papua

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum dan terbentuknya KPU Provinsi Papua Pegunungan

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.



Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Tim seleksi berjumlah 8 orang dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat bertugas untuk menetapkan calon Anggota KPU dan anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua kali, melantik 7 orang Komisioner KPU Republik Indonesia yang selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 melantik 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu Satuan Kerja KPU Provinsi yang baru sesuai dengan Keputusan KPU nomor 421 Tahun 2023 yang menetapkan Calon Anggota KPU Provinsi Terpilih yaitu Ansar S, Daniel Jingga, Melkianus Kambu, Naftali Emanuel Paweka dan Theodorus Kossay.

KPU Provinsi Papua Pegunungan melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Keputusan yang diambil melalui musyawarah-mufakat 5 (lima) anggota KPU memutuskan Daniel Jingga sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi kerja dan koordinator wilayah kerja. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Divisi Teknis Penyelenggara
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.



Divisi kerja KPU dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028.

Tabel
Divisi Kerja dan Penanggung Jawabnya

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Daniel Jingga	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Melkianus Kambu	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Naftali Emanuel Paweka	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Theodorus Kossay	Ketua	Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
5	Ansar S	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan

Tabel
Pembagian Koordinator Wilayah Kerja

No	Nama	Kedudukan	Koordinator Wilayah
1	Daniel Jingga	Korwil	
2	Melkianus Kambu	Korwil	
3	Naftali Emanuel Paweka	Korwil	
4	Theodorus Kossay	Korwil	Kabupaten Nduga
5	Ansar S	Korwil	Kabupaten Jayawijaya

2. Sejarah terbentuknya Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan

Dalam rangka mewujudkan organisasi lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan di era reformasi birokrasi, maka terbitlah Keputusan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018. Dan untuk memenuhi



ketentuan Pasal 37 dalam Keputusan Presidun tersebut, maka KPU RI menetapkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Papua Pegunungan yang adalah Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan dari Provinsi Papua secara kelembagaan terbentuk Satuan Kerja KPU Provinsi yang baru untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sesuai lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Tipologi Sekretariat KPU Provinsi, bahwa KPU Provinsi Papua Pegunungan termasuk dalam Provinsi yang kategori B pada tingkat satuan kerja eselon II.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 diatur mengenai ketentuan umum tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan tupoksinya masing – masing. Adapun susunan pejabat Eselon pada Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

- a. Plt. Sekretaris yang dijabat oleh Agus Filma, S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang dijabat oleh Mikha Sraun, SE.;
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia yang dijabat oleh Johny Frengky Saman, S.E., M.M.

Selain pejabat struktural juga terdapat 7 (tujuh) orang Aparatur Sipil Negara pelaksana fungsional umum yang dialihtugaskan (mutasi) dari beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, juga dengan direkrutnya 30 (tiga puluh) orang PPNN yang terdiri atas 10 Tenaga Administrasi, 10 Tenaga Pengamanan/Jagat Saksana, dan 6 Tenaga Supir, dan 4 Pramubhakti, yang ditugaskan untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan perdana untuk Provinsi Papua Pegunungan.

3. Perkembangan Demokrasi di Provinsi Papua Pegunungan

Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Tujuan tersebut wajib didukung dengan membangun pemahaman dan meletakkan sistem politik demokratis, agar tercipta etika dan moralitas politik baru, khususnya di kalangan para elit politik yang sebangun dengan tuntutan sistem politik demokratik. Syarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah terbangunnya kebudayaan dan kepribadian politik demokratik yaitu: inisiatif rasional politik, kesantunan politik, disposisi resiprositas, toleransi, fleksibilitas dan *open mindedness*, komitmen, kejujuran, dan akhinya keterbukaan.

Mengingat corak sosiologis masyarakat kita yang masih kental diwarnai paternalistik, dalam implementasinya perilaku santun, toleran, jujur, dan berkeadaban para elit dan tokoh politik akan dapat dilihat dari terbangunnya komunitas politik yang disebut sebagai *followership*. *Followership* disini dijelaskannya sebagai gambaran karakter yang mempunyai kesediaan untuk bekerjasama, kemampuan untuk mengendalikan egonya, serta *political efficacy* dengan corak komunitas politik yang aktif, partisipatif, kritis, terbuka, toleran dan tetap patuh pada aturan main. Tanpa *followership*, suasana bebas dalam demokrasi cuma sekedar jadi ajang bebas saling menjatuhkan dan bebas saling menjegal. Kebebasan dalam demokrasi lalu diartikan sebagai bebas untuk terus-menerus berebut kursi kekuasaan.


Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Pemilihan serentak 2019 dengan partisipasi pemilih mencapai 95,75%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Provinsi Papua secara keseluruhan yang memiliki banyak sekali suku bangsa, menurut Data Bappenas RI dari hasil sensus penduduk tahun 2010 terbagi dalam 7 wilayah adat yaitu: Domberay, Bomberay, Mee pago, Saereri,



Mamta, La Pago, dan Anim Ha. Papua Pegunungan termasuk dalam wilayah adat La Pago.

Gambar 2
Peta Wilayah Adat Provinsi Papua



Sumber: Bappenas Republik Indonesia

Sedikit berbeda perlakuan dalam kehidupan berdemokrasi di Papua yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan memiliki keunikan adat budayanya yang masih sangat kental tersebut. Tercatat dalam sejarah pelaksanaan pemilihan umum terakhir tahun 2019 untuk 8 (delapan) Kabupaten di Papua Pegunungan masih dalam satu wilayah Provinsi Papua mengakui 2 (dua) sistem pemilihan yaitu sistem *One Man One Vote* dan sistem Noken, dimana sistem noken merupakan suatu kebijakan kearifan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat umum Papua dalam memilih Pemimpin.

4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Papua Pegunungan

Sebagai satuan kerja KPU Provinsi yang baru saja terbentuk, maka kinerja KPU Provinsi Papua Pegunungan akan melaksanakan Pemilu Tingkat Provinsi dan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang perdana di tahun 2024 nanti. Berbeda dengan 8 kabupaten didalamnya yang telah berhasil melaksanakan pemilihan legislatif dan Kepala Daerah sebagai proses demokrasi dengan relatif baik dimasa sebelum pemekaran wilayah Papua.

Sebagai tugas dan fungsi awal dalam melaksanakan tahapan pemilihan, KPU Provinsi Papua Pegunungan periode 2023 – 2028, telah melaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024,



dimana pada bulan Juni 2023 telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Provinsi Papua Pegunungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Provinsi Papua Pegunungan Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dengan jumlah **1.306.414** pemilih, dengan rincian : laki-laki berjumlah **701.582** pemilih, dan perempuan berjumlah **604.832** pemilih yang tersebar di **8** (Delapan) Kabupaten 252 Distrik/Kecamatan, **2625** Desa/Kelurahan 5.850 TPS.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	JAYAWIJAYA	40	332	1.034	116.634	110.922	227.556
2	PEGUNUNGAN BINTANG	34	277	478	54.435	46.204	100.639
3	YAHUKIMO	51	511	1.341	179.443	149.510	328.953
4	TOLIKARA	46	545	1.083	127.648	106.647	234.295
5	MAMBERAMO TENGAH	5	59	154	19.750	17.812	37.562
6	YALIMO	5	298	432	49.102	43.119	92.221
7	LANNY JAYA	39	355	883	101.586	85.686	187.272
8	NDUGA	32	248	445	52.984	44.932	97.916
TOTAL	8	252	2.625	5.850	701.582	604.832	1.306.414



Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2023-2028 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasiPemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih tetap;
- b. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

5. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.



- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- a. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;



- c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

- a. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara



- b. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- e. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- f. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

6. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota,



Gubernur- Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi Papua Pegunungan meliputi :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

Sedangkan wewenang KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu, Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/Dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;



- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat Provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

- 1) Merencanakan Program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Megoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 6) Menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;



- 7) Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukannya yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c) Pemilihan, Serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.
- 8) Menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan ;
- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- 10) Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilaha dan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan membuat Berita Acaranya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;



- 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksnakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat Berita Acara pada setiap rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Provinsi;
10. Melaksanakan Putusan DKPP;
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau peraturan Perundang-undangan.

B. Potensi dan Permasalahan

Suksesnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan umum tidak lepas dari adanya potensi yang menunjang terselenggaranya seluruh tahapan. Selain itu juga terdapat permasalahan yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk memberikan arah dalam kebijakan dalam pelaksanaan program maka setidaknya harus dikaji kesiapan kelembagaan berdasarkan dimensi-dimensi pokok dalam suatu organisasi. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi komisi pemilihan umum, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

1. Potensi

1.1. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan didapatkan bahwa dalam menjalankan fungsinya secara umum struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :



- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang memiliki prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Organisasi Komisi Pemilihan Umum telah berupaya me-reposisi (*repositioning*) lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- 3) Setiap lini dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu Indonesia. Setiap pegawai Komisi Pemilihan Umum telah dilatih untuk memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

1.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Penyelenggaran Pemilihan Umum akan berjalan baik jika memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang menguasai bidangnya akan mempermudah pelaksanaan tugas. Adapun potensi yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara di bidang Sumber Daya Manusia diantaranya :

- 1) Komisioner di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Se Papua Pegunungan pada umumnya berlatar belakang Pendidikan Sarjana, Magister. Sedangkan untuk pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan Magister yang tersebar di 1 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota Se- Papua Pegunungan. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- 2) Pegawai yang memiliki kemampuan di bidangnya masing- masing. Adapun upaya untuk peningkatan kemampuan Pegawai dikarenakan adanya pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, bimbingan teknis maupun study banding/*benchmarking*, dan sebagainya.



- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan.

1.3. Aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan KPU Provinsi Papua Pegunungan bersifat kolektif kolegial, sehingga memiliki potensi dimana semua pimpinan bertanggung jawab untuk memajukan dan mewujudkan visi misi lembaga atau organisasi.
- 2) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Provinsi Papua Pegunungan kearah lebih baik.
- 3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 4) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi KPU Provinsi Papua Pegunungan.

1.4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Secara umum evaluasi terkait dengan Perencanaan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:



- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran telah dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.5. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang secara umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bagian.
- 2) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- 3) Adanya mekanisme pembinaan dan monitoring serta supervisi terkait tugas dan tanggungjawab di tingkat Kabupaten/Kota.

1.6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentunya perlu didukung oleh Infrastruktur dan Teknologi Informasi.

- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagai Satuan Kerja baru telah memiliki bangunan kantor yang telah diadakan melalui sewa gedung dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
- 2) KPU Provinsi Papua Pegunungan telah Media Sosial lainnya sebagai sarana informasi publik.

18. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi terkait hubungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan *stakeholders* secara umum telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders, ini dapat dilihat dari Koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait untuk menunjang tugas dan fungsi baik sesama internal maupun eksternal. Hubungan koordinasi yang telah dilakukan diantara dengan Pj. Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Lembaga Pers dan Media Massa serta badan



Koordinasi Kehumasan lain yang ada di KPU Provinsi Papua Pegunungan.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan. Adapun permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1. Kelembagaan

- 1) Kurang sinkronnya tugas dan fungsi organisasi karena karakter organisasi yang beririsan fungsi antara Divisi dan bagian kerja yang berakibat pada disfungsi kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 2) Beban kerja antar unit organisasi yang tidak seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- 4) Masih ada posisi struktural organisasi yang belum terisi untuk pendelegasian kewenangan tugas.
- 5) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 6) Beban kerja penyelenggara yang lebih besar dan tidak proporsional.



2.2. Sumber Daya Manusia

- 1) Komposisi jabatan struktural eselon IV yang belum tersedia menimbulkan permasalahan dalam praktik penanggung jawab tugas dan fungsi.
- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya sangat tidak proporsional.
- 3) kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 4) Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

2.3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

2.4. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran belum tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sementara tahapan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah tentukan yang berakibat pada menumpuknya hutang kepada pihak ketiga.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara belum berjalan karena belum tersedia anggran untuk pelaksanaan tugas.

2.5. Business Process dan Kebijakan

- 1) Belum semua pelaksanaan tupoksi dan tahapan memiliki standar operasional prosedur (SOP), jikapun ada maka SOP belum efektif penerapannya.
- 2) Organisasi Komisi Pemilihan Umum belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.



- 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- 4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

2.6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja baik mebeluer, peralatan dan perlengkapan kantor belum tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung masih bersifat kontrak sewa. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang tetap.
- 3) Belum tersedia Jaringan internet yang memadai se Provinsi Papua Pegunungan sebagai infrastruktur penunjang tahapan pemilihan oleh KPU yang berbasis sistem informasi. Bahkan masih terdapat daerah yang memang tidak terdapat layanan internet sama sekali.

2.7. Hubungan dengan *Stakeholders*

- 1) *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh Komisi Pemilih Umum Provinsi Papua Pegunungan karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan masih lemah.
- 2) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.
- 3) Kemungkinan Kebijakan Pemerintah daerah yang akan terhambat karena banyaknya pelaksana tugas (plt) atau penjabat sementara (pjs) kepala daerah karena kepala daerah tersebut telah habis masa jabatannya, tetapi pilkada belum dilangsungkan.

Disamping potensi dan permasalahan tersebut, Komisi Pemilih Umum Provinsi Papua Pegunungan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. Oleh karena itu, dituntut peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala oleh faktor-faktor antara lain:
 - 1) kondisi geografis yang sulit dijangkau karena tidak tersedia jalan darat dengan jarak dan medan yang hanya bisa ditempuh menggunakan angkutan udara pesawat kecil dan atau helikopter.
 - 2) Kondisi daerah rawan konflik yang beresiko karena faktor keamanan yang relatif tidak kondusif. Hal ini terindikasi dengan masih seringnya tindakan premanisme ataupun pemalakan dan pemblokiran jalan oleh oknum masyarakat, juga dengan masih adanya sisa-sisa gerakan separatis oleh oknum Kelompok Kriminal Bersenjata.
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • Kualitas Sumber Daya Manusia yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7) • Sarana dan Prasarana belum tersedia (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Pagu anggaran belum tersedia (W10)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) 	Ancaman (<i>Threats</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini Publik mudah digeser (T2)



<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Faktor keamanan distribusi logistik tidak kondusif (T4) • Kurangnya jumlah SDM (T5)
---	--

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

- Tertatanya program dan kegiatan masing-masing unit kerja
- Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum
- Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi
- Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran
- Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
- Tersedia dan terlaksananya standar dan maklumat pelayanan publik
- Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan
- Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Penyediaan pagu anggaran yang memadai



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 - 2024, adalah “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional. “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:



- a. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
- b. Hak-Hak Politik (Political Rights);
- c. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa subindikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout);
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

A. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan adalah upaya untuk menggambarkan kondisi akan datang yang ingin dicapai, melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan



Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka perlu dijelaskan pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merupakan rumusan umum dalam upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Papua Pegunungan periode 2020- 2024. Misi ini, melaksanakan misi pemerintah Presiden dan Wakil Presiden nomor: 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :



1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai



3. Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Arah kebijakan dan strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mengacu pada kebijakan dan strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi KPU sebagaimana tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KPU Provinsi turut bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan didalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Papua Pegunungan

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mengacu pada arah kebijakan KPU RI sebagai organisasi induk, yang dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;



- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan



dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

C. Kerangka Regulasi KPU Provinsi Papua Pegunungan

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Papua Pegunungan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka



diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan ke depan.


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan hirarki sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Secara struktural, Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian seperti pada bagan dibawah ini.

Gambar
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan kedepan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum, seperti Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan khususnya Dukcapil dan Kesbangpol, TNI, POLRI, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Perguruan Tinggi, Media Pers, dan Kanwil Kementerian Lembaga Terkait lainnya.

Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.



BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

A. Target Kinerja KPU Provinsi Papua Pegunungan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Papua Pegunungan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Papua Pegunungan 2023-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	100%	100%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
	2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%	0,16%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2023 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Jumlah fasilitasi ker-jasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepilluan	3 keg	3 keg
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi pengu- gasannya	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP	WTP



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 Keg	15 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel			
		Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian yang disusun	8 rancangan	8 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	90%	100%
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kab/kota	15 Kab/kota
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%	90%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab- an Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5 %	87,5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi dan Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi		
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I				
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,5 %	100,0 %
		Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>) level entitas dan aktivitas	16 Satker	16 Satker
		Jumlah satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	16 Satker	16 Satker
		Nilai maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satker dan/atau Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP	4,1	4,6



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun	90%	95%
		Prosentase anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	97,5 %	100%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%	90%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%	80%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu	10 orang	10 orang



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal		
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kajian	1 kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 dok	2 dok

Tabel
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2023 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
II.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu sesuai dengan SOP	95%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan				
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan	95%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
	sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Kab/Kota yang minimal 80% Rancangan Keputusannya disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	90%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	100%	100%
		Persentase Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Provinsi per bulan minimal 4 konten	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH per bulan minimal 5 postingan	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum				
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu,	90%	95%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		PTUN, PN dan PT, KIP dan MK		
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW				
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	16 satker (Prov/ kab/ kota)	16 satker (Prov/ kab/ kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft	8 draft
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok	1 dok



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	16 satker (Prov/ kab/ kota)	16 satker (Prov/ kab/ kota)
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)		
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%	100%
	5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
			2023	2024
		yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara		
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	16 satker (Prov/ kab/ kota)	16 satker (Prov/ kab/ kota)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	80%	100%



B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Papua Pegunungan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Papua Pegunungan 2023-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)		Jumlah
		2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen			
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
TOTAL				

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Kerangka Pendanaan Program KPU 2023-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)	
		2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasi nya	8362	51356
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten		
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi		
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi		
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan		



1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	495	548
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien		
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien		
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	2259	4524
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel		
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku		
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian		
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian		
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku		
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc		



Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)	
		2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	4463	45152
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran		
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku		
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1030	1030
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol		
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi		
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	64	57
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi		
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	51	45
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan		



Tabel
Kerangka Pendanaan Program KPU 2023-2024 Sasaran Penyelenggaraan
Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2023 – 2024

Program /	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)	
		2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	2432	4256
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal		
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	258	347
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum		
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	159	280
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	334	371
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan		
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu		
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU		
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan		
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	157	194
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	1435	2949
	Ketersediaan Logistik Pemilu		
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	89	115



BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Papua Pegunungan ini disusun dengan berpedoman pada RENSTRA yang diterbitkan oleh KPU RI. Dengan tujuan terciptanya keselarasan sistematika dan langkah pelaksanaan perencanaan kinerja satker KPU se-Indonesia yang mengerucut pada terwujudnya RENSTRA KPU RI, hubungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hirarki.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi lembaga KPU, serta Program dan Kegiatan yang termasuk dengan target kinerja sesuai kewenangan KPU baik Pusat maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.